



PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Muatan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sebagaimana amanat pasal 71 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yakni hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun urusan Pemerintah tersebut meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan pilihan dan urusan wajib), tugas pembantuan dan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan di Daerah. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggara urusan pemerintahan, merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2022 Nomor 001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0016);
 10. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0070);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0122)

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

VISI dan MISI Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan gambaran otentik dan pernyataan kondisi yang dicita-citakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang. Gambaran nyata tentang visi dan misi kemudian dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 yaitu :

1. VISI

Visi merupakan pedoman bagi upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi sebuah organisasi, karena itu Pemerintah Daerah Provinsi NTT

menetapkan Visi sebagai berikut : **“NTT Bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

2. MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 5 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bertugas dan bertanggungjawab dalam mendukung dan melaksanakan misi ke-3 yakni **“Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT”** dan misi yang ke-5 yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas publik”**.

1.3. DATA UMUM DAERAH

Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi Kepulauan yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dan terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di Nusa Tenggara Timur yaitu : (Flores,Sumba,Timor,Alor,Lembata). Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum meliputi :

1. Data Geografis Wilayah

Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas – batas : Utara – Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur – Negara Timor Leste, Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 Kota yang terletak ditujuh pulau besar, yaitu : 1) Pulau Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), 2) Pulau Timor (Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang), 3) Pulau Flores (Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur), 4) Pulau Alor : Alor; 5) Pulau Lembata : Lembata; 6) Pulau Rote: Rote Ndao; 7) Pulau Sabu: Sabu Rajua. Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km²). Wilayah administrasi di NTT tahun 2020 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km² (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38%). Karena merupakan

provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/ transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut dan/atau udara. Iklim Wilayah di NTT seperti halnya di tempat lain di Indonesia, hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering. Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2023 adalah 30,10° dan terendah adalah 26,0°. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27-32°. Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/ klimatologi di NTT tahun 2023 adalah antara 600-3500 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 208 disusul Manggarai Barat dengan 93 hari hujan.

2. Jumlah Penduduk

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Penduduk Nusa Tenggara Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun **2023** adalah sebanyak 5.569.068 jiwa yang terdiri atas 2.784.901 laki-laki dan 2.784.167 perempuan.

3. Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan

penduduk tahun 2023 adalah 1,75 persen dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun

No	Kabupaten/Kota	Penduduk ribu		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2013 ¹	2023 ²	2013 ¹ - 2023 ²	2013 ¹ - 2023 ²
1	Sumba Barat	115.672	148.252	1,97	1,63
2	Sumba Timur	236.494	246.618	1,66	0,55
3	Kupang	319.895	371.101	2,24	1,17
4	Timor Tengah Selatan	366.084	457.406	0,65	0,33
5	Timor Tengah Utara	236.703	262.698	1,27	0,83
6	Belu	196.330	220.764	1,95	0,96
7	Alor	194.719	213.994	0,99	0,75
8	Lembata	123.977	137.631	2,01	2,12
9	Flores Timur	239.314	281.001	1,25	1,02
10	Sikka	306.431	324.252	0,88	0,67
11	Ende	265.304	272.078	0,68	0,51
12	Ngada	147.891	167.396	1,75	1,48
13	Manggarai	304.441	315.041	1,74	1,58
14	Rote Ndao	131.467	145.972	4,39	4,02
15	Manggarai Barat	234.811	256.566	2,26	2,35
16	Sumba Tengah	65.070	87.630	1,89	1,66
17	Sumba Barat Daya	299.534	305.689	2,23	2,08
18	Nagekeo	134.427	162.463	1,44	1,22
19	Manggarai Timur	261.777	277.914	1,56	1,38
20	Sabu Raijua	78.592	90.837	3,13	3,11
21	Malaka	171.303	185.809	2,01	1,70
22	Kota Kupang	358.382	452.626	3,10	2,84
NTT		4.788.618	5 569 068	2,07	1,75

4. Jumlah ASN

Jumlah pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 30 Desember 2023 sebanyak 82 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Presentase
1	PNS	64 Orang	78 %
2	Tenaga Kontrak	18 Orang	22 %
Jumlah		82 Orang	100%

Tabel 1.3 Komposisi Jabatan PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	Presentase
1	Jabatan Struktural	8 orang	12,90%
2	Jabatan Fungsional Tertentu	16 orang	25,80 %
3	Tenaga Fungsional Umum	40 orang	61,29 %
Jumlah		64 Orang	100 %

Tabel 1.4. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan

No	Golongan PNS	Jumlah	Presentase
1	IV	6 orang	9.38%
2	III	49 orang	76.56%
3	II	8 orang	12.50%
4	I	1 orang	1.56%
Jumlah		64 Orang	100%

Tabel 1.5. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan PNS	Jumlah	Presentase
1	Magister	10 orang	15.63%
2	Sarjana	30 orang	46.88%
3	D3	1 orang	1.56%
4	D1	-	-
5	SMU/SMK	21 orang	32.81%
6	SLTP	1 orang	1.56%
7	SD	1 orang	1.56%
Jumlah		64 Orang	100%

Tabel 1.6 Komposisi PNS menurut Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	34 orang	53.13%
2	Wanita	30 orang	46.88%
Jumlah		64 Orang	100%

Tabel 1.7 Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan Non PNS	Jumlah	Presentase
1	Sarjana	11 orang	61.11%
2	SMU	5 orang	26,31 %
3	Diploma	4 orang	22.22%
Jumlah		18 Orang	100%

5. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan obyek pendapatan sewa ruang pertemuan (Palapa Room) dan peralatan teknologi informatika (TIK). Target pendapatan ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,- dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. Rp. 51.000.000 atau 85%.

6. Realisasi Belanja

Pada tahun 2023 belanja terealisasi sebesar Rp 12.662.309.049,- atau 93,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.590.100.235,-. Jika dibandingkan dengan Realiasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maka terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 7,76% dimana pada tahun 2022 realiasi Anggaran sebesar 85,41%.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Belanja gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 6.104.958.000, yang terealisasi sebesar Rp 5.490.465.114 atau sebesar 89,89%.
- 2) Belanja Program dan Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp Rp 7.485.142.235, yang terealisasi sebesar Rp 7.171.843.935 atau sebesar 95.81 %.

7. Realisasi Pembiayaan

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengelola pembiayaan daerah.

Penyediaan Anggaran pada Dinas Komunikasi Tahun 2023 mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan adanya redesign dan refokushing anggaran. Adapun keseluruhan anggaran / dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

2.1 Pendapatan

Tabel 2.1 Jenis Pendapatan

Jenis Pendapatan	Target Awal 2023	Realisasi s/d Desember 2023	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 60.000.000	Rp. 51.000.000,-	85 %

Realisasi target pendapatan berasal dari objek penyewaan aula dan peralatan TIK. Jika dibandingkan dengan kondisi realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 maka terjadi penurunan pendapatan sebesar 19%, dimana pada tahun 2022 realisasi pendapatan mencapai 104%. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya keterbatasan peralatan TIK dalam penggunaan aula dimana terdapat beberapa alat yang rusak dan belum diperbaiki dikarenakan alokasi anggaran yang belum tersedia. Beberapa upaya peningkatan penerimaan PAD tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi penyediaan ruang pertemuan “Palapa Room” dan fasilitasnya ke setiap Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga upaya perbaikan Fasilitas dan sarana prasarana ruangan Palapa Room serta peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2. Belanja

Tabel 2.2. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi/Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		%
	Fisik	Keuangan	
Rp. 6.050.338.000	100%	Rp 5.438.568.114	89,89%

Tabel 2.3 Belanja Program dan Kegiatan

Realisasi/Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		%
	Fisik	Keuangan	
Rp 7.539.762.235	100%	Rp . 7.223.740.935	95.81 %

Alokasi Belanja mengalami penurunan anggaran sehubungan dengan adanya redesign anggaran. Alokasi belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika secara nominal pada tahun anggaran 2023 mengalami 1 kali perubahan. APBD Murni sebesar Rp 14.551.703.715 mengalami perubahan pada bulan november 2023 sebesar Rp 13.590.100.235.

Tabel 2.4. Realisasi Belanja

No	Program/Kegiatan	Realisasi			
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
1	Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika	8.280.908.695	7.335.135.315	6.553.597.199	89.34%
2	Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	1.118.734.200	1.118.734.200	1.112.588.200	99.45%
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.000.090.720	5.100.090.720	4.961.693.650	97.28%
4	Pengelola Persandian dan Pengamanan Informasi	36.140.000	36.140.000	34.430.000	95.26%

Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan 3 kali perubahan. Alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp 14.551.703.715 mengalami perubahan pada bulan november 2023

sebesar Rp 13.590.100.235.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

Capaian pelaksanaan program disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

A. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Realisasi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks ketersediaan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Dalam rangka mendukung pencapaian indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengembangan layanan e government dengan sub kegiatan berupa evaluasi internal penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah, tenaga ahli e-absensi, pengembangan aplikasi sewa aula, Website Dinas Kominfo Provinsi NTT, Pemeliharaan dan Hosting Website nttprov.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Realisasi indeks SPBE Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3.83. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,48 indeks point dari realisasi tahun 2022 sebesar 3,35.

- 2) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output		Outcome	Benefit	Impact
			Target Output 2023	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	1. Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,35 Index point	3,83 Index point	Terwujudnya Layanan Publik yang berkualitas dan terpercaya.	Meningkatnya efisiensi, ekonomisasi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi nusa tenggara timur	Terwujudnya reformasi birokrasi pemerintahan melalui transformasi digital.
		2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	76,99 (Cukup Informatif)	77 (Cukup Informatif)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat	Masyarakat dapat mengakses ketersediaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan.	Meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggara
		3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	79,078	79,078	Terlaksananya kegiatan yang mendukung tercapainya tingkat pengamanan informasi daerah	Terjaganya kerahasiaan data dan informasi milik pemerintah provinsi NTT.	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi
		4. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi	100%	100%	Terpenuhinya standard pelayanan dan penerapan SPBE	Ada Efisiensi biaya dari terintegrasinya internet ini	Penerapan SPBE semakin lebih baik

tahun 2023 adalah **77,06 %** dari target yang ditetapkan sebesar **77%**. Berdasarkan data tersebut maka Keterbukaan Informasi Publik mencapai target. Terhadap capaian kinerja ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi sesuai anggaran perubahan sebesar **Rp.1.118.734.200**, output dari kegiatan ini adalah Dana Hibah Operasional Komisi Informasi NTT dan KPID NTT, Terpublisnya Daftar Informasi Publik dari setiap Perangkat Daerah Pemprov NTT, Rekrutmen Komisi Informasi NTT Periode 2023-2027, Forum Komunikasi PPID, Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Proses evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi NTT pada bulan November dan Desember 2023, serta tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT

dan Sosialisasi KIM dan desa digital di Kabupaten Belu.

Pada tahun 2022 hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT berada pada nilai **76.99%** dan mengalami peningkatan **0.7%** pada tahun 2023 dengan nilai **77.06%**. Pencapaian tersebut dapat dicapai karena :

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi secara berkala antara PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT yang menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan pelayanan informasi public
- Dukungan anggaran yang difasilitasi oleh NGO dalam rangka peningkatan kinerja PPID Pemprov NTT
- Tersedianya regulasi pendukung keterbukaan informasi publik di Pemprov NTT

3) Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Implementasi Tingkat Pengamanan Informasi merupakan salah satu instrument untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan baik kelengkapan dan kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi. Berdasarkan evaluasi Badan Siber dan Sandi Negara, tingkat pengamanan informasi di lingkup pemerintah daerah pada tahun 2023 adalah 79,078% yang artinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 79,078. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 1,59% dimana pada tahun 2022 hanya mencapai nilai 77,479%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan penerapan keamanan informasi menghadapi perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan melakukan sejumlah Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di 5 Kabupaten dan Kota Kupang.
- Audit/Assesment kegiatan Persandian dan Pengamanan Informasi
- Bimtek Pengelolaan Selection versi 3.0
- Pengujian Aplikasi/IT-Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya.
- Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan Web

4) Persentase layanan akses intranet terintegrasi di Perangkat Daerah

Persentase layanan akses internet dilingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 adalah sebanyak 100% atau sebanyak 39 perangkat daerah terlayani oleh

penyediaan internet oleh Dinas. Pelayanan yang disiapkan berupa layanan akses internet dedicated dan Layanan akses Internet Video Conference.

Tabel 3.2

**Daftar Penyediaan Cakupan Layanan Internet Lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur**

No	Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		<input type="checkbox"/>	
2	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		<input type="checkbox"/>	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		<input type="checkbox"/>	
6	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		<input type="checkbox"/>	
9	Bapelitbangda Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Biro Pemerintahan setda Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT		<input type="checkbox"/>	
15	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Biro Umum Setda Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyediaan Layanan Akses Internet Dedicate di Ruang Asisten, Ruang Rapat Asisten I,II,III, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Ruang

No	Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
				Staf Ahli, Ruang Staf Khusus, Aula Ferdandez, Rumah Jabatan Gubernur dan Aula Eltari
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Dinas Kepemudaan dan olahraga provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyediaan layanan Akses Internet Dedicated di Dinas Kominfo, Palapa Room, Ruang Komisi Invormasi Prov NTT, Ruang Komisi Penyiaran Informasi Daerah Prov. NTT
23	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Dinas Lingkunagn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Akses Internet Dedicated	Layanan Akses Internet Video Conference	
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	Dinas Peternakan Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	Dinas Sosial Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	RSUD Prof.DR.W.Z.Johanes Kupang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	Satuan Polisi Pamnong Praja Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyediaan Layanan Akses InternetDedicated di Ruang Sekretariat Dewan (Setwan)

B. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada setiap Urusan Pemerintahan/ urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Tabel 3.3
Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
1)	Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	1.118.734.200	Output: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengelolaan Website PPID Utama .nttprov.go.id 2. Terlaksananya Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. 3. Terlaksannnyaa Forum Komunikasi PPID 4. Terlaksananya Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi NTT (KI NTT) periode 2023-2027. 5. Rapat koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT 	1.112.588.200 (99,45%)	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengelolaan Website PPIDUtama.nttprov.go .id 2. Terlaksananya Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. 3. Terlaksannnyaa ForumKomunikasi PPID 4. Terlaksananya RekrutmenKomisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiNTT (KPID NTT) periode 2022-2025. 5. Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Utama dan PPID 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID Pembantu masih belum paham dan kurang aktif dalam hal, 2. Adanya Redisgn anggaran sehingga mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terlaksan. 3. Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan- pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. 4. Masih banyak kelompok informasi masyarakat yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Sosialisasi, bimtek kepada PPID 2. Dukungan keuangan. 3. Perlunya dukungan anggaran sehingga dapat meningkatkan SDM melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan perubahan sistem. 4. Perlu dukungan anggaran untuk pembentukan KIM yang belum terbentuk.

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
			6. Sosialisasi dan Monev KIM di Kab. Belu 7. Bimtek penginputan data sektoral 8. Penyediaan VPN IP		Pembanti lingkup Pemprov NTT 6. Sosialisasi dan Monev KIM di Kab. Belu 7. Bimtek penginputan data sektoral 8. Penyediaan VPN IP	belum terbentuk.	
			Outcome: 1. Terlaksananya website PPID Utama yang dimana selama tahun 2023 dengan total 832 Daftar Informasi Publik, yang dimana terdiri dari 603 dokumen informasi berkala, 50 dokumen informasi serta merta dan juga 179 dokumen informasi setiap saat. Adapun 46 permohonan informasi yang masuk, permohonan yang selesai 44, dan permohonan ditolak 1 serta 1 permohonan keberatan dan telah menyelesaikan sidang sengketa oleh Komisi Informasi NTT. 2. Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023,		Outcome: 1. Terlaksananya website PPID Utama yang dimana selama tahun 2023 dengan total 832 Daftar Informasi Publik, yang dimana terdiri dari 603 dokumen informasi berkala, 50 dokumen informasi serta merta dan juga 179 dokumen informasi setiap saat. Adapun 46 permohonan informasi yang masuk, permohonan yang selesai 44, dan permohonan ditolak 1 serta 1 permohonan keberatan dan telah menyelesaikan sidang sengketa oleh Komisi Informasi NTT. 2. Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023,		

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
			<p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih predikat “Cukup Informatif” dengan nilai 77,06 untuk kategori Pemerintah Provinsi.</p> <p>3. Forum komunikasi PPID sudah dilaksanakan secara online didalam website maupun secara pertemuan langsung dengan pengelola PPID utama.</p> <p>4. Terlaksananya Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT</p> <p>5. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota KI NTT 2023-2027 telah dilaksanakan melalui berbagai proses seleksi dan telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang Anggota KI NTT.</p> <p>6. Terbentuknya KIM di 3 (tiga) Kabupaten Belu, Malaka dan TTS</p> <p>7. Pengetahuan jurnalistik untuk 50 orang wartawan dan 50 ASN.</p> <p>8. Opd berhasil menginput data ke portal Lopo NTT.</p> <p>9. Tercapainya pengaksesan data kependudukan oleh pihak PT.DPI</p>		<p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih predikat “Cukup Informatif” dengan nilai 77,06 untuk kategori Pemerintah Provinsi.</p> <p>3. Forum komunikasi PPID sudah dilaksanakan secara online didalam website maupun secara pertemuan langsung dengan pengelola PPID utama</p> <p>4. Terlaksananya Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT</p> <p>5. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota KI NTT 2023-2027 telah dilaksanakan melalui berbagai proses seleksi dan telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang Anggota KI NTT.</p> <p>6. Terbentuknya KIM di 3 (tiga) Kabupaten Belu, Malaka dan TTS.</p> <p>7. Pengetahuan jurnalistik untuk 50 orang wartawan dan 50 ASN.</p> <p>8. Opd berhasil menginput data ke portal Lopo NTT.</p> <p>9. Tercapainya pengaksesan data kependudukan oleh pihak PT.DPI</p>		

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
2.	Pengelola Persandian dan Pengamanan Informasi	Rp 36.140.000	Output : 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Email Sanapati pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Terlaksananya Audit Eksternal oleh Tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Outcome: 1. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi di 4 Kabupaten. 2. Terlaksananya 1 kali audit Internal dan 1 kali audit Eksternal	Rp 34.430.000 (95,26%)	Output : 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Email Sanapati pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Terlaksananya Audit Eksternal oleh Tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Outcome: 1. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi di 4 Kabupaten. 2. Terlaksananya 1 kali audit Internal dan 1 kali audit Eksternal	1. Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik pada 38 Perangkat Daerah dapat terpantau dan dapat dievaluasi. 2. Penggunaan Email Sanapati pada 38 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dapat terpantau dan dapat dievaluasi. 3. Pelaksanaan kegiatan Audit Eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara terhadap Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan sesuai rencana.	1. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi. 2. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi. 3. Meningkatnya Indeks Keamanan Informasi; 4. Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Persandian

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
			3. 38 Perangkat daerah mendapat bimtek pengelolaan selection versi 3.0 4. Terlaksananya pengujian terhadap 3 aplikasi/IT Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya. 5. Bimtek email sanapati tidak terlaksana dikarenakan adanya redesign anggaran. 6. Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan web tidak terlaksana karena redesign anggaran. 7. Kegiatan Diklat Pengembangan SDM Persandian tidak terlaksana karena adanya redisgn anggaran		3. 38 Perangkat daerah mendapat bimtek pengelolaan selection versi 3.0 4. Terlaksananya pengujian terhadap 3 aplikasi/IT Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya. 5. Bimtek email sanapati tidak terlaksana dikarenakan adanya redesign anggaran. 6. Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan web tidak terlaksana karena redesign anggaran. 7. Kegiatan Diklat Pengembangan SDM Persandian tidak terlaksana karena adanya redisgn anggaran		
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.100.090.720	Output: 1. Terlaksananya Program Bidang Komunikasi dan Informatika (Bidang Layanan E-Government) 2. Tercapainya Indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTT 3. Terlaksananya interviu SPBE bersama 12 Perangkat Daerah pengelola layanan dasar	4.961.693.650 (97,28%)	Output: 1. Terlaksananya Program Bidang Komunikasi dan Informatika (Bidang Layanan E-Government) 2. Tercapainya Indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTT 3. Terlaksananya interviu SPBE bersama 12 Perangkat Daerah pengelola layanan dasar	Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan- pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi	Perlunya dukungan anggaran sehingga dapat meningkatkan SDM melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan perubah

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
			administrasi pemerintah dan Menpan RB. 4. Tersedianya aplikasi Sewa Aula dan Knowledge Management SPBE 5. Terlaksananya layanan internet terintegrasi di 34 PD selama 12 bln dengan kapasitas 1000Mbps 6. Terlaksananya Layanan Virtual Meeting 7. Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G dan layanan internet di Kabupaten/Kota		administrasi pemerintah dan Menpan RB. 4. Tersedianya aplikasi Sewa Aula dan Knowledge Management SPBE 5. Terlaksananya layanan internet terintegrasi di 34 PD selama 12 bln dengan kapasitas 1000Mbps 6. Terlaksananya Layanan Virtual Meeting 7. Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G dan layanan internet di Kabupaten/Kota.		
			Outcome : 1. Terselenggaranya Domain dan Sub Domain pada 39 PD, Terkelolanya website resmi pemerintah www.nttprov.go.id 2. Terlaksananya Pengembangan Layanan e-government : Indeks SPBE menjadi 3.83 3. Terlaksananya 12 layanan dasar pemerintahan secara optimal dan terintegrasi 4. Terlaksananya		Outcome : 1. Terselenggaranya Domain dan Sub Domain pada 39 PD, Terkelolanya website resmi pemerintah www.nttprov.go.id 2. Terlaksananya Pengembangan Layanan e-government : Indeks SPBE menjadi 3.83 3. Terlaksananya 12 layanan dasar pemerintahan secara optimal dan terintegrasi 4. Terlaksananya pemesanan sewa aula secara elektronik melalui aplikasi sewa aula dan terlaksananya repository		

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
			pemesanan sewa aula secara elektronik melalui aplikasi sewa aula dan terlaksananya repository Knowledge Management System SPBE 5. Pemenuhan standard pelayanan dan penerapan SPBE 6. Pelayanan Virtual meeting menggunakan internet di 39 Perangkat Daerah 7. Kabupaten/kota mendapat mendapatkan pendampingan penusunan blank Spot.		Knowledge Management System SPBE 5. Pemenuhan standard pelayanan dan penerapan SPBE 6. Pelayanan Virtual meeting menggunakan internet di 39 Perangkat Daerah 7. Kabupaten/kota mendapat mendapatkan pendampingan penusunan blank Spot		
4.	Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika	7.335.135.315	Output: 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah. 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 6. Penyediaan Jasa	6.553.597.199 (89,34%)	Output: 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah. 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 6. Penyediaan Jasa		5.

No	Urusan/ Program	Target		Realisasi		Masalah	Upaya
		Anggaran (Rp)	Output	Anggaran (Rp)	Output		
			Penunjang Urusan peerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Badan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.		Penunjang Urusan peerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Badan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.		
1.			Outcome : 1. Terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tersedianya jasa kebersihankantor. 2. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3. Meningkatnya Disiplin ASN: 83 ASN 4. Tersedianya ATK Dinas 5. Tersedianya peralatan pendukung operasional kantor 6. Terlaksannya Dukungan Administrasi dan manajemen operasional kantor. 7. Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor		Outcome : 1. Terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tersedianya jasa kebersihan 2. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3. Meningkatnya Disiplin ASN: 83 ASN 4. Tersedianya ATK Dinas 5. Tersedianya peralatan pendukung operasional kantor 6. Terlaksannya Dukungan Administrasi dan manajemen operasional kantor. 7. Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor		6.

C. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyesuaian program/kegiatan dengan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks ketersediaan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.

Dalam rangka mendukung pencapaian indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengembangan layanan e government dengan sub kegiatan berupa evaluasi internal penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah, tenaga ahli e-absensi, pengembangan aplikasi sewa aula, Website Dinas Kominfo Provinsi NTT, Pemeliharaan dan HostingWebsite nttprov.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi Ekternal oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Realisasi indeks SPBE Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3.83. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,48 indeks point dari realisasi tahun 2023 sebesar 3,35.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 adalah **77,06 %** dari target yang ditetapkan sebesar **77%**. Berdasarkan data tersebut maka Keterbukaan Informasi Publik mencapai target. Terhadap capaian kinerja ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi sesuai anggaran perubahan sebesar **Rp.1.118.734.200**, output dari kegiatan ini adalah Dana Hibah Operasional Komisi Informasi NTT dan KPID NTT, Terpublisnya Daftar Informasi Publik dari setiap Perangkat Daerah Pemprov NTT, Rektrutmen Komisi Informasi NTT Periode 2023-2027, Forum Komunikasi PPID, Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provisni NTT dan Proses evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Nusa TenggaraTimur telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi NTT pada bulan November dan Desember 2023, serta tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT dan Sosialisasi KIM dan desa digital di Kabupaten Belu.

Pada tahun 2022 hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT berada pada nilai **76.99%** dan mengalami peningkatan **0.7%** pada tahun 2023 dengan nilai

77.06%. Pencapaian tersebut dapat dicapai karena :

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi secara berkala antara PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT yang menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan pelayanan informasi public
- Dukungan anggaran yang difasilitasi oleh NGO dalam rangka peningkatan kinerja PPID Pemprov NTT
- Tersedianya regulasi pendukung keterbukaan informasi publik di Pemprov NTT

3. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Implementasi Tingkat Pengamanan Informasi merupakan salah satu instrument untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan baik kelengkapan dan kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi. Berdasarkan evaluasi Badan Siber dan Sandi Negara, tingkat pengamanan informasi di lingkup pemerintah daerah pada tahun 2023 adalah 79,078% yang artinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 79,078. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai tingkat keamanan informasi sebesar 1,59% dimana pada tahun 2022 hanya mencapai nilai 77,479 %. Salah satu upaya yang dilakukan mendorong peningkatan penerapan keamanan informasi menghadapi perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan melakukan sejumlah Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di 5 Kabupaten dan Kota Kupang.
- Audit/Assesment kegiatan Persandian dan Pengamanan Informasi
- Bimtek Pengelolaan Selection versi 3.0
- Pengujian Aplikasi/IT-Security Assesment atas Sistem Elektronik (Aplikasi) lingkup Pemerintah dan Mitra Layanan lainnya.
- Kegiatan Hardening Server, Aplikasi dan Web.

4. Pelayanan Akses Internet di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

Persentase pelayanan akses Internet di lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 adalah 100% yaitu 39 Perangkat Daerah. Melalui langkah-langkah strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pelayanan akses internet ke 34 Perangkat Daerah dan ke seluruh 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT berupa layanan Vicon.

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Tabel 3.4
Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Keterangan
1	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT	1. Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 tahun 2020	Dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presedi Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan Gubernur ini seyogianya sebagai landasan yang kuat untuk membangun Data Center melalui satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun dalam hal ini belum dapat terlaksana karena belum mendapat dukungan dana baik di tahun 2022 dan pada tahun 2023 subbagian statistik telah dihapus dalam dokumen pengguna anggaran.
2	Penyediaan layanan internet terintegrasi berbasis LAN	1. Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Grand Design Arsitektur Jaringan LAN pada 39 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dengan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Keterangan
		<p>2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);</p> <p>3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>maksud dan tujuan:</p> <p>a. Proses pengalokasian internet pada masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan dan terintegrasi</p> <p>b. Terjadi efisiensi pengalokasian anggaran untuk penyediaan internet</p> <p>c. Penggunaan layanan internet terstandar, terkontrol dan berkualitas untuk pelayanan masyarakat.</p> <p>Kebijakan ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan kondisi 34 perangkat daerah telah terlayani dalam hal penyediaan internet yang berkualitas dan 39 layanan video conference.</p>

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

Rekomendasi DPRD atas LKPI Gubernur tahun 2022 sebagai berikut :

a) Di dalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023, hanya terdapat 3 (tiga) program, yaitu:

- ♣ Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- ♣ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- ♣ Program Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi

Dengan demikian terdapat 3 (tiga) program yang tidak tercantum dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, yaitu:

- ♣ Program Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi,
- ♣ Program Pengembangan Pelayanan e-government,
- ♣ Program Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika;

- b) Didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Program:
- ♣ Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik
 - ♣ Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate
 - ♣ Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE dan 3 (tiga) Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Skor PeGi Pemeringkatan E-government, persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi, meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE Dibanding indikator kinerja program yang dilaporkan, rumusan indikator dalam LKPI berbeda dengan RPJMD NTT Perubahan 2018-2023, serta terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak dilaporkan realisasinya, yaitu Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate, Skor PeGi Pemeringkatan E-government, Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi
- c) Capaian kinerja program yang dilaporkan dapat dikatakan baik, hanya satu indikator yang capaiannya tidak sesuai target.

Berdasarkan temuan di atas, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Nomenklaatur dan Jumlah Program serta Indikator Kinerja Program harus sesuai dengan nomenklaatur sebagaimana tercantum dalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023. Kecermatan perencanaan dan penganggaran pada tingkat Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Provinsi perlu diperbaiki.
- b) Pelaporan kinerja program dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus berpatokan pada indikator kinerja sebagaimana tercantum didalam RPJMD NTT Perubahan 2018-2023 Permasalahan Yang di hadapi dan upaya Penyelesaian

Berdasarkan hasil rekomendasi DPRD di atas Pemerintah Provinsi telah beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020. Oleh karena itu beberapa nama program yang sebelumnya termuat dalam RPJMD NTT 2018 – 2023 dilakukan penyesuaian dalam RPJMD NTT Perubahan Tahun 2018 – 2023.
2. Terhadap perubahan rumusan indikator sebagaimana dimaksud dilakukan sejalan dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tersebut serta penyediaan anggaran dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023. Terkait indikator scor PeGi Pemeringkatan e-Government juga telah disesuaikan dengan nomenklatur dengan

pengukuran Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Indeks SPBE).

3. Perubahan nomenklatur program dan indikator kegiatan sebagaimana arahan RPJMD Perubahan dimaksud juga ditindaklanjuti didalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Perubahan dan Rencana Kerja Tahunan Dinas.
4. Berbagai Upaya terus dilakukan dinas untuk pencapaian target kinerja dinas terutama pada target kinerja yang belum tercapai yaitu tingkat keterbukaan informasi. Upaya tersebut antara lain ditahun 2023 dilakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala antara PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemprov NTT yang menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan pelayanan informasi publik; bermitra dengan NGO dalam rangka peningkatan kinerja PPID Pemprov NTT dan menyediakan regulasi pendukung keterbukaan informasi publik di Pemprov NTT

3.4. Permasalahan Yang dihadapi dan upaya penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran - sasaran program kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Infrastruktur jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO), termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial.

2) Dana

Alokasi dana yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo, sehingga ada beberapa program/kegiatan yang diusulkan yang tidak diakomodir dalam DPA maupun DPPA TA.2023. Selain itu adanya redesign anggaran sehingga mengakibatkan penyelenggaraan operasional Perangkat Daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

3) Keamanan Informasi SPBE

Keamanan aplikasi untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan. Selain itu keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet seperti speedy, indihome, wifi.id dan internet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN.

4) Aplikasi e-Government

Kurangnya minat bahkan adanya keengganan dari Perangkat Daerah dalam memanfaatkan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo seperti PPID, e-NAdi, dan website nttprov . Sehingga Perangkat Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi – aplikasi yang ada seperti jaringan internet dan computer yang sesuai standar. Selain itu masih sangat minimnya SDM yang berperan sebagai operator untuk mengoperasikan website. Perangkat Daerah juga belum menyediakan SOP terkait pemanfaatan aplikasi – aplikasi yang ada bahkan terdapat keengganan Perangkat Daerah untuk percepatan pelaksanaan Website nttprov. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah.

5) SDM Pengelola TIK

Kualitas dan Kuantitas SDM merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran – sasaran strategis di lingkup Dinas Komunikasi. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak memenuhi standar akan menghambat bahkan menjadi kendala dalam pencapaian sasaran –sasaran strategis yang telah diisyaratkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 – 2023. Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Padahal pengembangan SDM harusnya menjadi salah satu prioritas dalam birokrasi saat ini apalagi di era digital saat ini. Karena itu ASN dituntut beradaptasi dengan pola kerja yang baru dengan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas serta memprioritaskan penggunaan teknologi. Ketersediaan SDM memang belum cukup memadai, bahkan dalam kenyataannya SDM yang ada pun seringkali merangkap tugas antara pegawai. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, karena sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan

informasi. Hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi maupun infrastruktur yang ada.

3.4 Solusi

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan internal maupun eksternal, maka solusinya adalah sebagai berikut :

1. Alokasi dana sesuai kebutuhan dan rencana kerja untuk mendukung pencapaian Target RPJMD
2. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal mendapatkan dukungan dana APBN dan APBD;



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki alokasi anggaran Tugas Pembantuan ataupun Penugasan.

4.2. Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian

Tidak ada hambatan atau permasalahan sebab tidak terdapat kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

5.1. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kominfo Provinsi NTT sampai dengan keadaan Desember 2023 ini sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018 – 2023
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun sehubungan dengan adanya redesign anggaran menyebabkan beberapa kegiatan dilakukan rasionalisasi dan di drop.
3. Terbatasnya alokasi dana / anggaran, sehingga berdampak pada pemerataan pelayanan informasi bagi seluruh komponen masyarakat NTT.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Dana

Perlunya dukungan dana dalam membiayai program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo sehingga tidak ada lagi program dan kegiatan yang tidak diakomodir.

2. Infrastruktur

Untuk meminimalisir konsekuensi dari pembangunan infrastruktur secara parsial maka sangat diharapkan segera dibangun infrastruktur jaringan yang harus sudah terintegrasi yang diawali dengan pembuatan perencanaan (masterplan). Dengan perencanaan yang baik, pembangunan akan menjadi lebih baik, tidak hanya terkait hal-hal teknis tentang pembangunannya, juga terkait pembiayaan dan pemeliharaan setelah infrastruktur selesai dibangun.

3. SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM setidaknya ada beberapa cara, antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Hal ini hanya bisa terwujud jika didukung dana yang memadai.

4. Komitmen pimpinan perangkat daerah


Meningkatkan kesadaran setiap pimpinan perangkat daerah untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya termasuk regulasi.

5. Pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan.

Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan atau mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka adanya kesadaran untuk menaati seluruh regulasi yang telah dibuat.

29 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C.P Koenunu, ST, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 1967111152000121003